

## ABSTRACT

Islamic bank of choice for businesses to source funds for its business. Islamic banking products that provide financing including by cooperation with musharaka contract. However in the musharaka financing, there are obstacles in the implementation of musharaka contract, one of them in the event of default, then the bank will be difficult to withdraw funds used for venture capital.

Based on the above background, the authors formulate some problems, namely musharaka contract implementation at Bank Syariah Mandiri Branch Jepara as well as the challenges and solutions in the implementation of musharaka contract in Bank Syariah Mandiri Branch Jepara. The purpose of this study was to know musharaka contract implementation at Bank Syariah Mandiri Branch Jepara as well as the challenges and solutions in the implementation of musharaka contract in Bank Syariah Mandiri Branch Jepara.

The method used in this study is *juridical sociological*. Specifications of this research is *descriptive analysis*, which is expected to give a detailed description, systematic, and thorough on all matters relating to the object to be examined. The data used in this study are primary data and secondary data, data obtained through interviews and literature of materials collected through the study of literature, which is then *analyzed qualitatively*.

The conclusion from this study is that musharaka contract implementation at Bank Syariah Mandiri Branch Jepara implemented after the requirements have been met by the prospective customer. The bank will conduct the analysis and verification of a potential customers debtor, capital requirements, and the ability of debtors to pay. The bank will determine the amount of funds that may be granted, financing period, ratio/profit sharing and other conditions which will be set forth in a letter financing deals.

Constraints in the implementation of the contract musyarakah at Bank Syariah Mandiri Branch Jepara from : (1) the customer is due to negligence of the customer in paying the installment payment, the occurrence of side stream, and the presence of unexpected events such as natural disasters, and (2) the bank is not oversight and human resources are very minimal knowledge musharaka contract. To the solution, then the bank will request funds from customer retention, insuring the customer and collateral, making visits to the client's business, as well as carry out training and training musharaka contract for employees.

**Keywords :** *Contract, Musharaka, and Islamic Bank*

## ABSTRAK

Bank syariah menjadi pilihan bagi pelaku bisnis untuk mendapatkan sumber dana bagi usahanya. Produk perbankan syariah yang menyediakan pembiayaan di antaranya dengan kerjasama dengan *akad musyarakah*. Akan tetapi, dalam pembiayaan musyarakah terdapat kendala dalam implementasi *akad musyarakah*, salah satunya jika terjadi cidera janji (*wanprestasi*), maka bank akan kesulitan untuk menarik kembali dana yang digunakan untuk modal usaha.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan, yaitu implementasi *akad musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara serta kendala dan solusi dalam implementasi *akad musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi *akad musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara serta kendala dan solusi dalam implementasi *akad musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis sosiologis*. Spesifikasi penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*, yang diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan dari bahan-bahan pustaka yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang kemudian dianalisa secara *kualitatif*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa implementasi *akad musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara dilaksanakan setelah persyaratan telah dipenuhi oleh calon nasabah. Pihak bank akan melakukan analisa dan verifikasi terhadap diri calon nasabah debitör, kebutuhan modal, serta kemampuan debitör untuk membayar. Bank akan menentukan jumlah dana yang dapat diberikan, jangka waktu pembiayaan, *nisbah/bagi hasil* serta syarat-syarat lain yang akan dituangkan dalam surat penawaran pembiayaan.

Kendala dalam implementasi *akad musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Jepara dari : (1) pihak nasabah adalah karena kelalaian nasabah dalam membayar angsuran pembiayaan, terjadinya *side streaming*, dan adanya kejadian yang tak terduga misalnya bencana alam, dan (2) pihak bank adalah tidak melakukan pengawasan dan sumber daya manusia yang sangat minim tentang pengetahuan *akad musyarakah*. Untuk solusinya, maka bank akan meminta dana retensi dari nasabah, mengasuransikan nasabah dan barang jaminan, melakukan kunjungan pada usaha nasabah, serta melaksanakan training dan pelatihan *akad musyarakah* bagi pegawai.

Kata kunci : *Akad, Musyarakah, dan Bank Syariah*